



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 82 TAHUN 2013

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
MASA JABATAN 2009 - 2014**

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 kepada Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan ;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kota Pagar Alam masa jabatan 2009 - 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4499);

6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2003 tentang Keuangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005 Nomor 2 Seri A);
15. Berita Acara Rapat Dengar Pendapat DPRD Kota Pagar Alam dengan Tim Penyusun Perwako tentang Standar Perjalanan Dinas dan Tunjangan Perumahan DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2013 tanggal 08 Juli 2013;
16. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 202 tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2013, pint 14 huruf B.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2009 – 2014

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam,
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Pagar Alam yang Merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD
6. Anggota DPRD adalah mereka diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan DPRD.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.
9. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

Tunjangan Perumahan

Pasal 2

1. Pemerintah Kota Pagar Alam belum dapat menyediakan Rumah dinas untuk Anggota DPR, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan
2. Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)/bulan
3. Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pph pasal 21 sebesar 15%

BAB III
Ketentuan Penutup

Pasal 3

1. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2009 – 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 01 September 2013 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 30-8-2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal : 30-8-2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

dto

Drs. H. Safrudin, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 195908231985031003

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR : 22 SERI: E